

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERS

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³¹

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan *nestapa* (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.³²

B. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

³¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 32.

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 60.

yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³³

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana
- b. Unsur kesalahan

³³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.. 335-337.

- c. Tidak ada alasan pemaaf

C. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Pers

1. Pengertian Pers dan Kebebasan Pers

Istilah pers berasal darika kata *persen* Bahasa Belanda atau *press* Bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus di tekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.³⁴

Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata pers atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata pers atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.³⁵

³⁴ Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 19.

³⁵ *Ibid*, Hlm. 20.

Terdapat teori mengenai kedudukan pers dalam sebuah negara, teori yang di kemukakan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam bukunya *Four Theories of the Press* adalah:³⁶

a. Teori Pers Authoritarian

Teori ini muncul pada masa renaissance, dengan beranjak pada premis bahwa kebenaran bukanlah hasil dari masyarakat, tetapi dari sekelompok orang yang dianggap bijak. Kontrol pers bergerak dari atas ke bawah. Penguasa memfungsikan pers sebagai sarana pemberi informasi tentang apa yang dianggapnya perlu diketahui dan didukung oleh rakyat.

b. Teori Pers Libertarian

Teori ini muncul pada abad 17 sampai abad 19 sebagai akibat pertumbuhan kesadaran terhadap demokrasi politik, kebebasan beragama, dan mobilitas ekonomi. Teori ini beranjak dari premis bahwa manusia bukanlah makhluk yang harus dituntun, sebab manusia mampu menilai dan memilih dari sekian banyak alternatif secara tepat. Pencarian kebenaran pun dianggap sebagai hak asasi manusia. Fungsi pers adalah sebagai mitra pencarian kebenaran. Pers bukanlah instrumen pemerintah, tetapi alat untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

c. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

³⁶ Irman Syahriar, *Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, 2015, Yogyakarta, Hlm. 32-33.

Teori ini merupakan perkembangan dari teori libertarian sehingga disebut libertarianisme baru. Umumnya tumbuh di negara-negara nonkomunis yang berkembang pada abad XX. Premis teori ini menyatakan bahwa aktivitas pers harus diiringi dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, utamanya dalam menyajikan informasi yang objektif.

d. Teori Pers Soviet Komunis

Teori ini merupakan perkembangan dari teori pers otoritarian. Teori ini berkembang di Uni Soviet sebagai konsekuensi terhadap ajaran marxis yang memusatkan kehidupan sosial pada negara. Teori ini beranjak pada premis bahwa pers adalah milik negara. Masyarakat dianggap membutuhkan tutunan para pelaksana negara, khususnya mengenai kebenaran apa yang perlu diyakini guna menjaga persatuan bangsa.

Kebebasan pers atau sebagian kalangan memilih menggunakan istilah kemerdekaan pers tidak pernah berada dalam ruang vakum. Jargon “bebas sebebaskan” tidak ada dalam realita, karena kebebasan pasti tunduk pada ruang sosial. Dan kebebasan tidak didapat dengan cuma-cuma. Dalam masyarakat bebas, dimana hukum telah ditegakkan, kebebasan pers bertanggungjawab ganda: pertama, kepada hukum yang dapat menjeratnya, kedua, kepada publik yang dapat meninggalkannya. Untuk sebuah negara demokratis, kemerdekaan pers

adalah keharusan, karena tanpa kemerdekaan pers, tak akan pernah ada negara yang demokratis. Dengan kemerdekaan pers kita bisa mengetahui apa yang terjadi dalam masyarakat secara terbuka. Perbedaan pendapat dapat diketahui yang pada gilirannya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lewat perbedaan itu.³⁷

Konsep kebebasan pers banyak yang menilai dari perspektif positivisme atau diamati dari dimensi realitas yang terjadi. Pendekatan pemikiran kesejarahan tidak hanya pada hal-hal yang nyata dan kuantitatif, namun juga memperhatikan pemikiran yang bermakna dalam mengartikan kebebasan pers. Bila arti kebebasan pers lebih terfokus pada batasan atau definisi yang dirumuskan dalam suatu Undang-Undang Pers atau peraturan pemerintah Kolonial Hindia Belanda dulu, maka makna yang terkandung dalam peraturan kebebasan pers tadi dapat terabaikan. Arti yang dirumuskan akan lebih dominan membatasi kebebasan pers dari segi pengekan atau pelarangan saja. Tidak berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi atau pendidikan. Makna atau definisi kebebasan pers masa kolonial dan sesudahnya terfokus pada perspektif pengekan pers. Pemahaman konsep kebebasan pers masa sekarang, menurut Robert L Stevenson dalam artikelnya berjudul "*Freedom of the Press Around the World*" pada buku *Global Journalism* (1995: 63-67) , baik di suatu Negara maupun diantara Negara-negara di dunia masih sering terjadi perbedaan persepsi

³⁷ Lukas Luwarso (ed.), Op.cit, Hlm. 83.

dan pemaknaan terhadap konsep kebebasan pers dan siapa pemilik kebebasan pers.³⁸

Konsep kebebasan pers dan pelaksanaannya di Indonesia sejak masa pemerintahan penjajahan Belanda dan pendudukan militer Jepang sampai saat pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya pada 21 Mei 1998, tidak pernah memiliki landasan hukum dengan kukuh melindungi kebebasannya. Jaminan hukum yang pasti bagi implementasi kebebasan pers di Tanah Air masih mengalami hambatan-hambatan, memang pelaksanaannya masih bisa berjalan dan media berfungsi namun tidak optimal bagi publik. Implementasi kebebasan pers di Indonesia masih jauh dari ideal. Belum lagi bila menganalisis media yang berparadigma liberal dibandingkan dengan media yang berparadigma media publik atau media bertanggungjawab sosial. Sedangkan untuk landasan hukumnya memang terdapat dalam UUD 1945. Kebebasan pers pada masa awal kemerdekaan Indonesia melukiskan pertautan politik dan pers makin dinamis. Dan setahun setelah merdeka, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang didirikan di Solo 9 Februari 1946 mengusulkan penghapusan persbreidel ordonnantie warisan kolonial Belanda, namun baru tanggal 2 Agustus 1954 peraturan itu mulai dicabut oleh pemerintah. Dalam perkembangan

³⁸ Djoko Waluyo, "Kebebasan Pers Pada Era Reformasi", *MAJALAH ILMIAH SEMI POPULER KOMUNIKASI MASSA*, Vol.14, No.1, Juni 2018, Jakarta, Hlm. 3.

pers nasional kemudian, jiwa persbreidel ini masih mewarnai kehidupan pers Indonesia.³⁹

Selama Orde lama dan Orde Baru, tekanan terhadap kemerdekaan atau kebebasan pers merupakan suatu kenyataan yang tidak mungkin dibantah. Sistem SIUUP (pemberian dan pencabutan), breidel, pengendalian terhadap isi berita (telepon dan penguasa) penahanan wartawan atau redaksi tanpa diadili, merupakan bukti nyata ketiadaan kemerdekaan pers. Reformasi menjadi momentum memutus rangkaian rantai belenggu kemerdekaan pers, seperti peniadaan SIUPP, peniadaan sistem kendali preventif, dan peniadaan pembereidelan. Pemerintah dilarang mencampuri urusan rumah tangga pers.⁴⁰ Acap kali kita mendengar, pers Indonesia yang paling bebas di Asia. Bahkan ada yang menyatakan, pers di Indonesia dikatakan lebih bebas dari pers negara-negara maju.⁴¹

Dalam konteks kebebasan pers di Indonesia, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah membadakan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial pers. Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Selain itu, meski menegaskan kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia, UU No. 40 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa kemerdekaan

³⁹ Ibid, Hlm. 5.

⁴⁰ Bagir Manan, *Politik Publik Pers*, Dewan Pers, Jakrta, 2012, Hlm. 36.

⁴¹ Ibid, Hlm. 37.

pers harus disertai kesadaran penegakan supremasi hukum, pelaksanaan tanggung jawab profesi dalam kode etik, serta sesuai dengan hati nurani insan pers.⁴²

Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial sebuah pers, merupakan hal yang penting. Jika dikaitkan dengan teori teori sistem pers, keseimbangan itu dapat tercapai dengan mengombinasikan segi positif dari setiap teori pers. Kalau hal itu dilakukan, setidaknya terdapat enam asas yang dapat menjadi panduan bagi pers, yaitu: asas kebebasan media, asas antisensor, asas pertanggungjawaban sosial, asas pembatasan kepemilikan, asas perlindungan profesi, asas perlindungan hak perseorangan.⁴³

2. Dasar Hukum Tentang Kebebasan Pers

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 Undang-

⁴² Bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 4 ayat 1

⁴³ Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, 2015, Bekasi, Hlm. 58.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang sebagai produk hukum turunan agar menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi, dalam hal ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang dengan tata Kelola informasi yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

b. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supermasi hukum. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pengaturan tentang pers yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang telah disahkan pada tanggal 23 September 1999 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No 166 memuat berbagai perubahan yang mendasar atas Undang-Undang Pers yang berlaku sebelumnya. Hal itu dimaksud agar pers berfungsi maksimal sebagai diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang dasar 1945. Fungsi yang maksimal tersebut diperlukan karena kemerdekaan pers adalah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang penting

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.⁴⁴

c. Kode Etik Jurnalistik

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, akan menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.⁴⁵ Kode etik jurnalistik pertamakali di keluarkan oleh Dewan Pers sebagai peraturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

d. Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dengan Kepolisian Republik Indonesia

Dibentuknya Nota Kesepahaman Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan

⁴⁴ Hadi Rahman, *Penegak Hukum Melek Pers*, Lbh Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 41.

⁴⁵ Bekt Nugroho, *Op.cit*, Hlm. 291.

Profesi Wartawan memiliki maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi dewan pers dan kepolisian dalam rangka koordinasi guna terwujudnya koordinasi dalam kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, memberikan dan meningkatkan pemahanan antara dewan pers dan kepolisian dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Didalam ruang lingkup meliputi pertukaran data dan/atau informasi, koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers, koordinasi di bidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Delik Pers

Tindak pidana pers atau yang sering di sebut dengan delik pers terdiri dari kata delik dan pers, mempunyai pengertian yang saling terkait diantara keduanya. Delik adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan pengertian kata kata pers berasal dari bahasa Belanda yang artinya menekan atau mengepres, dan dalam bahasa Inggris disebut *to press* yang artinya menekan. Secara harfiah kata pers mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan.⁴⁷

Dalam perspektif ilmu hukum, prinsip penggunaan hukum pidana adalah sebagai *Ultimum remidium*, Yaitu apabila sanksi atau upaya-upaya

⁴⁶ Nota Kesepahaman Nomor: 2/DP/MoU/II/2017

⁴⁷ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama, *jurnalistik Teori dan Praktik*, Jakarta, 2005, Hlm. 17.

pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau di anggap tidak mempan. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum dengan menerapkan sanksi yang tajam. Oleh karena itu penggunaannya harus di batasi.⁴⁸

Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan Monoistis dan pandangan dualistis. Pandangan monoistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana mencakup 2 (dua) hal yakni sifat dan perbuatan, sedangkan pandangan Dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.⁴⁹

1. Delik Pers Dalam KUHP

Apabila kebebasan pers yang sudah menyimpang dari aturan tentang pers maka akibat dari perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang merujuk ke tindak pidana pers. KUHP dalam hal ini telah mengakomodir bentuk-bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pers yaitu⁵⁰:

- a. Delik Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum.
- b. Delik Penghinaan, yang terkenal sebagai (*Haatzaai Artikelen*).
- c. Delik Agama (*Godslatering*).
- d. Delik terhadap kesusilaan atau Delik Pornografi.
- e. Delik Penyiaran Kabar Bohong.

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hlm. 13.

⁴⁹ Chepi Ali Firman Z dan Gilang Perdana, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagaimana diatur menurut pasal 27 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, Tahun 2018. Hlm. 18.

⁵⁰ Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hlm. 61.

Istilah delik pers, sebenarnya bukan merupakan terminologi (istilah) hukum, melainkan hanya sebutan atau konvensi di kalangan masyarakat, khususnya praktisi dan pengamat hukum, untuk menamai pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan pers. Delik pers adalah delik yang terdapat dalam KUHP tetapi tidak merupakan delik yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, delik pers dapat diartikan sebagai perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan dengan atau menggunakan pers.⁵¹

Pasal-pasal yang menyangkut persoalan-persoalan pers atau aspek-aspek hukum pidana terhadap pers di dalam Hukum Pidana Indonesia dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu yang dimuat dalam Buku I mengenai aturan umum dan yang termasuk dalam Buku II tentang kejahatan. Istilah delik pers adalah istilah sehari-hari, dan bukannya istilah teknis yuridis.⁵² Menurut hukum pidana, penerbit (pasal 61) dan pencetak (pasal 62) mempunyai kedudukan hukum yang menguntungkan atau pertanggungjawaban pidananya menyimpang dari ajaran penyertaan (deelneming) yang aturannya termuat dalam Titel ke-V dari Buku I KUHP. Penyimpangan dari ajaran penyertaan ini di antaranya terwujud dalam pasal-pasal 61 dan 62 KUHP di atas, yaitu penerbit dan pencetak tidak akan dituntut apabila mereka memenuhi syarat-syarat dalam pasal-pasal tersebut.⁵³

⁵¹ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1973, Hlm. 12-13.

⁵² Asnawi Murani, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.1 No2, Desember, Hlm. 29.

⁵³ Ibid, Hlm. 30.

Dalam Pasal 61 KUHP disebutkan bahwa “Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit. Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.” Lalu pada Pasal 62 KUHP disebutkan bahwa “Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak. Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia.”⁵⁴

Dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh media cetak antara lain berupa delik-delik penghinaan, pencemaran dan fitnah yang dikualifikasi sebagai delik- pers. Semua pelanggaran jelas disebutkan dan diatur pada pasal-pasal tertentu di dalam KUHP. Pada sistem KUHP tidak ada pertanggung jawab urut-urutan (successive) dan tidak ada fiksi-fiksi dalam hukum pidana. Sistem ini tidak mengikuti sistem pertanggung jawab urut-urutan yang antara lain berlaku di Belgia. Juga tidak mengikuti sistem fiktif (kadang-kadang redaktur yang

⁵⁴ KUHP, Pasal 61 dan pasal 62

bertanggung jawab, kadang-kadang orang lain). Sebaliknya sistem KUHP merupakan suatu sistem yang berdasarkan “*theory of activity*” (apakah mempunyai peranan dalam tulisan tersebut), artinya hanya terhadap mereka terlibat dalam delik pers seperti redaktur, penulis, penerbit, pencetak dan pengedar.⁵⁵

Suatu delik baru dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai delik pers, jika perbuatan kejahatan tersebut mengandung pernyataan pikiran atau perasaan seseorang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk barang cetakan dan disebarluaskan kepada khalayak ramai (dipublikasikan).⁵⁶ Pihak-pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi tindak pidana pers adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Penulis (Pengarang), Penggambar (Pelukis atau Pemotret)
- b. Penerbit
- c. Pencetak
- d. Redaktur

Delik-delik yang dapat di katagorikan dalam delik pers dan sebagai dasar pengaturan terhadap tindak pidana pers pada KUHP yaitu :⁵⁸

- a. Delik Terhadap Kemanan Negara dan Ketertiban Umum (*National Security and Public Order*). Ini antar lain meliputi

⁵⁵ Asnawi Murani, Op.cit, Hlm. 37.

⁵⁶ Bambang Sadono, Op.cit, Hlm. 60.

⁵⁷ Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 138.

⁵⁸ Bambang Sadono, Loc.cit, Hlm 61

pasal 112 dan 113 KUHP dan pasal 154, pasal 155, pasal 156, pasal 157 dan pasal 207.

b. Delik Penghinaan, yang terkenal sebagai (*Haatzaai Artikelen*).

Yang termasuk dalam kawasan ini ialah pasal 310 dan 315 KUHP.

c. Delik Agama (*Godslatering*). Yang termasuk dalam kawasan ini ialah pasal 156 dan pasal 156a KUHP.

d. Delik Terhadap Kesusilaan atau Delik Pornografi. Yang termasuk dalam kawasan ini ialah pasal 281, pasal 282 dan pasal 283 KUHP.

e. Delik Penyiaran Kabar Bohong. Awalnya pengaturan tentang delik ini tercantum dalam pasal 171 KUHP namun kemudian dihapus dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan menggantinya dengan pasal 14 dan pasal 15.

2. Delik Pers Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Sampai saat ini Indonesia mengenal tiga Undang-Undang Pers, yaitu Undang- Undang Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 (Surat Izin Terbit/SIT), Undang-Undang Pers nomor 21 tahun 1982 (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers /SIUPP) dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Sejak Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dikeluarkan, dua undang-undang pers dicabut karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan

tuntutan perkembangan zaman. Alasan ini jelas disebutkan dalam pertimbangan dikeluarkannya UU Pers nomor 40 tahun 1999 tersebut.⁵⁹

Dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 12 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 menyebutkan perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Pasal 12 di atas ada persamaan dengan pasal 61 dan 62 KUHP walaupun rumusnya berbeda dan tidak ada tuntutan jika memenuhi syarat-syarat dalam pasal 61 dan 62 KUHP. Walaupun tidak secara eksplisit pasal 13 ayat a Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 mempunyai persamaan juga dengan pasal-pasal 281, 282 dan 283 KUHP yang mengatur delik kesusilaan. Pasal 13 ayat a melarang pemuatan iklan yang merendahkan martabat agama, mengganggu kerukunan hidup beragama dan bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Sedangkan pasal 281, 282 dan 283 KUHP dengan tegas melarang tulisan-tulisan yang melanggar kesusilaan atau pornografi, dan pasal 156 KUHP mengatur penghinaan terhadap agama/golongan penduduk pemeluk agama.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 secara rinci dan eksplisit tidak mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pers atau tulisan-tulisan yang dimuat dalam media komunikasi/media cetak seperti kesusilaan, penghinaan atau fitnah sebagaimana dijumpai di dalam

⁵⁹ Asnawi Murani, Op.Cit, Hlm. 35.

⁶⁰ Ibid, Hlm. 36.

KUHP. Namun demikian, secara umum dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 terdapat pada pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah” (presumption of innocence), di samping wajib melayani hak jawab (pasal 5 ayat 2). Mengenai ketentuan pidana, dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 terdapat pada pasal 18 ayat 2 yang menyatakan “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 13 ayat a dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan kata lain pasal-pasal tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada penulis/pelaku yang bersangkutan.”⁶¹

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers memiliki hambatan dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana pers. Soerjono Soekanto dalam rangka efektivitas penegakan hukum dibutuhkan 4 (empat) faktor agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu:⁶²

a. Kaidah Hukum

Faktor pengahambat pelaksanaan Undang-Undang Pers berikutnya ialah karena Undang-Undang Pers tidak *lex specialis* dikarenakan *materile daad* antara Undang-Undang

⁶¹ Ibid, Hlm. 37.

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 86.

Pers dan KUHP tidak sama sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana pers masih mengedepankan KUHP.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Terhadap tindak pidana pers antara aparat penegak hukum dengan insan pers masih terjadi selisih paham dalam penggunaan Undang-Undang Pers atau KUHP untuk mengadili tindak pidana pers, dikarenakan insan pers sangat tidak setuju apabila penegakan hukum terhadap tindak pidana pers menggunakan KUHP insan pers merasa dikriminalisasikan apabila KUHP diberlakukan, sedangkan insan pers lebih setuju dengan menggunakan Undang-Undang Pers dalam mengadili tindak pidana pers.

c. Fasilitas

Dikarenakan penyebaran informasi tentang Undang-Undang Pers ini tidak merata sampai daerah terpencil seharusnya pemerintah menyamaratakan penyebaran informasi baik di daerah perkotaan maupun daerah terpencil dengan membuat suatu infrastruktur pendukung agar Undang-Undang Pers dapat dilaksanakan dengan semestinya.

d. Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat

Budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat serta minimnya pemahaman masyarakat dalam hukum, merupakan

bagian faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Pers.

3. Delik Pers Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diberlakukan sejak 21 April 2008 di kaji dari sejarah pembentukan hukum di Indonesia merupakan hukum yang sangat penuh sensasional dan sangat eksklusif.⁶³ Sumber informasi dapat dikategorikan sebagai sumber informasi cetak dan non cetak (electronic), dalam hal ini sumber informasi dari internet termasuk dalam kategori sumber informasi non cetak. Internet sebagai sumber informasi noncetak memiliki banyak kelebihan dari segi kemudahan, kecepatan dan ketepatan, kapasitas (free space), kerahasiaan, efisiensi dan keefektifan.⁶⁴

Cybercrime merupakan setiap aktifitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan.⁶⁵ Tanpa disadari kehadiran internet saat ini memudahkan seseorang dalam mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia, berinteraksi satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Pada sisi lain, penggunaan internet yang

⁶³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 134.

⁶⁴ Yusup, M. P dan Subekti, *Teori & Praktik Penelusuran Informasi*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2010, Hlm. 57-59.

⁶⁵ Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Prespektif Kriminologi)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hlm. 4.

nyaris tanpa kendali menyebabkan berbagai tindak kejahatan di dunia maya.⁶⁶

Cybercrime (kejahatan dunia maya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Dalam UU ITE tersebut diatur tentang bentuk-bentuk cybercrimedi Indonesia yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- a. Bertentangan dengan rasa kesusilaan sebagai mana di atur dalam pasal 27 ayat 1.
- b. Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2
- c. Penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana di atur dalam pasal 27 ayat 3.
- d. Pemerasan dan pengancaman sebagaimana dalam pasal 27 ayat 4.
- e. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1.
- f. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2.
- g. Informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada pribadi sebagaimana di atur dalam pasal.

Cybercrime dapat dipahami sebagai kejahatan dalam arti yuridis, yaitu kejahatan yang kualifikasinya sudah diatur dalam undang-undang. Namun aplikasi dari semua ketentuan hukum pidana di Indonesia tersebut

⁶⁶ Ibid, Hlm.30.

⁶⁷ Ibid, Hlm. 9.

tunduk pada “ketentuan induk” hukum pidana, yaitu ketentuan KUHP.⁶⁸ Substansi pengaturan dalam tindak pidana teknologi informasi dalam Undang-Undang ITE mencakup hukum pidana materiil, yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana teknologi informasi. Pedoman yang digunakan adalah Convention on Cybercrime. Undang-undang ini juga memuat hukum pidana formil yang khusus untuk menegakkan hukum pidana di bidang teknologi informasi ini.⁶⁹

UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum Negara (*Cybercrime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*Cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.⁷⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pers

Pers yang professional memiliki alur kerja yang tidak sederhana serta patuh pada prinsip dan kode etik jurnalistik yang ketat, yaitu *fair*

⁶⁸ Ibid, Hlm. 10.

⁶⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, Hlm. 136.

⁷⁰ Dora Kusumastuti, “Pencemaran Nama Baik Dalam Prespektive Konstitusi dan UU ITE”, *Widiya Wacana*, Vol.8, No.3, September 2012, Surakarta, Hlm. 247.

(Jujur), *cover both sides* (berimbang dari kedua belah pihak), *check and recheck*, objektif, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak bias.⁷¹

Vonis atas karya jurnalistik menggunakan pasal criminal dalam KUHP, secara tidak langsung merupakan bentuk pengingkaran prinsip demokrasi dan kemerdekaan pers. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyatakan hukuman pidana kepada jurnalis atau perusahaan media jelas berdampak pada komunitas pers secara keseluruhan. Kriminalisasi terhadap karya jurnalistik bukan hanya merongrong kebebasan pers, tapi sekaligus juga membungkam kebebasan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.⁷²

1. Sengketa Pers

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sengketa merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan perbedaan pendapat atau pertengkaran, sengketa sama dengan perselisihan, atau konflik. Konflik atau perselisihan dengan orang dekat sering mengakibatkan kerusakan hubungan penting dalam jangka waktu lama. Untuk konflik pers atau lembaga pemerintahan dengan perusahaan pers. Konflik timbul akibat pemberitaan media massa.⁷³

⁷¹ Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

⁷² Stefanus Felix Lamuri (ed), *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, LBH Pers dan Open society Institute, Jakarta, 2007, Hlm. 19.

⁷³ Ernawati, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa", Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar, 2014, Hlm. 39.

a. Status Lembaga Penerbitan Pers

Sengketa pertama yang sering terjadi adalah sengketa antara pihak lembaga hukum pemerintah dengan lembaga Pers tertentu.

Hal ini terjadi karena status hukum sebuah lembaga Pers yang tidak jelas. Sengketa ini pada muaranya akan menyulitkan pihak pers (dalam hal ini media tertentu) dalam penyelenggaraan pemberitaan, khususnya status kelembagaannya di mata hukum.

Di Sulawesi Utara, misalnya ada lembaga Pers tertentu yang tidak memiliki Surat Izin Usaha. Jika pers yang demikian beroperasi, maka akan diproses secara hukum lewat hukum administrasi negara. Dalam proses penyelesaiannya secara hukum karena pihak pers akan dikenakan hukuman berlapis (Hukum Administrasi Negara karena lembaga pers dimaksud tidak sah secara hukum dan Hukum Pidana atas laporan pencemaran atau kesalahan pemberitaan dari masyarakat).⁷⁴

b. Pencemaran Nama Baik

Sengketa kedua yang bisa terjadi adalah sengketa akibat isi pemberitaan yang menyangkut pencemaran nama baik.

Sengketa pencemaran nama baik ini bisa saja terjadi dalam kesalahan pemberitaan di media massa. Misalnya: media memberitakan bahwa “.....PT. Tindah Cemerlang mengeluarkan

⁷⁴ Rafael Muntu, “Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers”, *Jurnal Hukum Lex et Societatis*, Vol. II, No. 3, April 2014, Hlm. 15.

produk yang mencemarkan lingkungan...” padahal dalam kenyataannya, produk PT. Tindah Cemerlang selalu yang terbaik di pasar dan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa, media telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam hal isi pemberitaan mengenai PT. Tindah Cemerlang dengan mencemarkan nama PT ini di mata publik. Hal ini bisa menimbulkan sengketa antara pihak pers dengan pemilik usaha dimaksud.⁷⁵

c. Kesalahan dan Kekeliruan Pemberitaan

Kesalahan pemberitaan adalah salah satu faktor utama lain dalam sengketa pemberitaan pers. Seprofesional apapun, wartawan juga manusia biasa. Jadi kemungkinan besar terjadinya salah pemberitaan itu ada meskipun prosentasinya tidak besar.⁷⁶ Contoh kesalahan pemberitaan yang dilakukan oleh pers (wartawan) antara lain:⁷⁷ Kita memiliki usaha salon khusus wanita. Kemudian kita diwawancarai seorang wartawan untuk liputan di media massa. Misalnya kita mengatakan “...kami tidak melayani pelanggan pria...” Karena lafal kita yang tidak jelas, media massa kemudian mengutipnya sebagai berikut “...kami melayani pelanggan pria...”. Hanya karena

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid, Hlm. 16.

⁷⁷ Suryono Ekotama, *Cara Cerdas Membesarkan Usaha dengan Media Massa*, Cemerlang Publishing, Yogyakarta, 2008, Hlm. 81.

salah kutip tidak mencantumkan kata “tidak” akibatnya bisa mempengaruhi kesan publik. Misalnya perempuan akhirnya tidak datang ke salon kita tetapi yang datang adalah pria.

d. Pemberitaan Pers Yang Melanggar Kode Etik

Sengketa pemberitaan lain adalah pemberitaan pers yang melanggar kode etik. Kode etik menyangkut norma-norma hidup yang dihidupi dalam sebuah tatanan masyarakat. Ketentuan pasal 15 UU No. 40/1999 dengan fungsi memberikan pernyataan, penilaian dan rekomendasi dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik atau penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. Contoh konkret adalah pemaparan sebuah berita beserta foto tanpa konfirmasi kepada sumber berita maka hal ini melanggar ketentuan kode etik. Apa lagi foto dan isi berita yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan kenyataan atau sedikit melecehkan nara sumber. Hal inilah yang disebutkan sebagai pelanggaran kode etik dalam pemberitaan pers.⁷⁸

2. Penyelesaian Sengketa Pers

Ada beberapa penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemberitaan pers. Penyelesaian tersebut adalah optimalisasi Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi. UU Pers menjamin tiap-tiap perusahaan pers untuk melakukan pelayanan hak jawab tatkala ada ketidaksepahaman antara perusahaan pers

⁷⁸ Rafael Muntu, op.cit, Hlm. 16.

dan pihak yang merasa dirugikan. Hak Jawab yang selama ini dipahami sebagai bagian dari etika jurnalistik. oleh pembuat undang-undang dinaikan menjadi nilai hukum positif. Apabila Hak Jawab tidak dilayani maka Perusahaan Pers dapat diancam pidana dan denda hingga Rp 500.000.000, Itu artinya. bahwa dengan menggunakan ajaran hukum tentang penafsiran a contrario. Maka apabila Hak Jawab itu sudah dilayani. itu berarti persoalan hukum sudah dinyatakan selesai. Inilah spirit fundamental dan roh UU Pers dalam menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers. Sekarang tinggal bagaimana menghormati dan menempatkan pelayanan Hak Jawab itu secara benar dan profesional.⁷⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU Pers mengatur bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan pemberitaan pers akibat adanya kegiatan jurnalistik yang dilakukan wartawan pada prinsipnya seluruhnya diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik dengan menggunakan tiga pilihan mekanisme yaitu Hak Jawab, Hak Koreksi, dan atau kejujuran melakukan Kewajiban Koreksi.⁸⁰ Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, Kewajiban Koreksi adalah keharusan

⁷⁹ Muhamad Nouple, "Prospek dan Pemberdayaan Mediasi Sebagai Cara Penyelesaian Alternatif Perselisihan Hukum Akibat Pemberitaan Pers", *Jurnal Ilmiah Indonesia Syntax Literate*, Vol.3, No.1, Januari 2018, Cirebon, Hlm. 94.

⁸⁰ Ibid.

melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.⁸¹

a. Hukum Administrasi Negara

Menurut hukum administrasi negara sanksi administratif tidak ditujukan pada masyarakat pada umumnya, tetapi justru pada pengusaha, atau pemilik media. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah RI kepada pengusaha media tersebut.⁸²

b. Hukum Pidana

Hukum Pidana Penyelesaian sengketa pemberitaan bisa dibawah sampai pada ranah penyelesaian di mata hukum pidana, jika kasusnya sudah berhubungan dengan delik pidana dan dilaporkan oleh pihak korban.⁸³ Prosedur penyelesaian sengketa di ranah pidana tentu saja akan mengikuti mekanisme umum yang berlaku dalam proses penyelesaian perkara pidana, antara lain: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

⁸¹ Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1

⁸² Rafael Muntu, *op.cit*, Hlm. 17.

⁸³ *Ibid*.

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸⁴

c. Penyelesaian Diluar Jalur Pengadilan

Penyelesaian Informal Melalui Dewan Pers selalu mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan. Keputusan Dewan Pers tersebut berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang ditetapkan melalui Rapat Pleno. Pemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.⁸⁵ Jika terjadi keberatan masyarakat terhadap berita yang disampaikan pers maka sebagaimana yang diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, perusahaan pers merasa cukup hanya dengan melayani dan menyiarkan “hak koreksi” dan atau “hak jawab” subjek berita atau kemudian minta maaf, selesai. Sebaliknya tidak demikian dengan masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan pers.

⁸⁴ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 6.

⁸⁵ Unu Putra Herlambang, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi”, *DIPONEGORO LAW REVIEW*, Vol.1, No.4, 2012, Hlm. 7.

3. Alur Pertanggung jawaban Perkara Pers

Penanganan Perkara pers terhadap sengketa pemberitaan mempunyai beberapa alur yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan tersebut. Adapun alur-alur yang dimaksudkan adalah sebagai berikut;⁸⁶

a. Pengajuan Hak Jawab

Hak jawab adalah hal utama yang harus ditempuh oleh orang yang dirugikan oleh pemberitaanya. Pers wajib melayani hak jawab tersebut,

b. Pengaduan Dewan Pers

Jika Hak Jawab tidak dilayani, maka orang yang dirugikan dapat mengadukan kepada Dewan Pers. Dewan Pers akan mengupayakan mediasi antara orang yang dirugikan dan perusahaan pers. Jika mediasi gagal, Dewan Pers akan membuat siding Pleno untuk membuat pernyataan penilaian dan rekomendasi atas karya jurnalistik yang diadukan.

c. Pengaduan Kepada Polisi

Berdasarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers orang yang dirugikan oleh pemberitaan dapat mengadu kepada polisi. Surat pernyataan tersebut dapat berfungsi sebagai bukti permulaan, maka dapat dilakukan penyidikan.

⁸⁶ Hendrayana (dkk.), *Proses Penanganan Perkara Pers*, LBH Pers, Jakarta, 2009, Hlm.

d. Penyelidikan

Pada tahap ini polisi mencari indikasi adanya tindak pidana. Cara yang paling mudah adalah mencari surat pernyataan dan rekomendasi Dewan Pers atau suatu karya berita. Dalam memeriksa perkara pers yang dilakukan oleh jurnalis, penyelidik dan penyidik harus mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

e. Penyidikan

Untuk mencari bukti permulaan yang cukup penyidik dapat memeriksa para saksi dan bukti-bukti anggota Dewan Pers dapat menjadi bukti permulaan. Menurut pasal 112 KUHAP.

f. Penuntutan

Pada tahap ini kejaksaan membuat suatu dakwaan dan mengumpulkan bukti dan saksi dari penyidik.

g. Sidang Pengadilan

Pada tahap ini pengadilan memeriksa dan memutus dugaan tindak pidana oleh pers. Semua berkas pengaduan di Dewan Pers dapat menjadi bukti dan anggota Dewan Pers dapat menjadi saksi ahli.

F. Tinjauan Umum Tentang Pers Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan islam, pers memiliki prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu:

1. Bersikap Wajar dan Patut

Dalam penyampain informasi, seorang jurnalis tidak bisa lepas dari unsur kepatutan, misalnya menerapkan etika kejujuran, kebenaran dan keadilan atau tidak memihak dengan menulis berita secara berimbang.⁸⁷ Terkait dengan berkata-kata adil, umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi dengan adil. Artinya harus berkomunikasi dengan benar, tidak memihak, berimbang dan tentunya sesuai dengan haknya seseorang. Perintah berkata adil dalam ayat di atas memang lebih dalam konteks pemberian kesaksian di pengadilan, namun secara umum bisa dianalogkan kepada semua bentuk komunikasi, baik lisan maupun tulisan.⁸⁸ Dalam alquran mengatakan, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁸⁹

2. Kebebasan Bertanggung Jawab

Konsep Kebebasan Pers dalam islam akan selalu beriringan dengan konsep tanggung jawab. Setiap manusia diberi

⁸⁷ Heri Romli Pasrah, "Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif islam", *Jurnal Dakwah*, Vol.IX, No.2, Juli-Desember, 2008, Hlm.124.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ An-Nisa (4): 58

kebebasan untuk berbuat apa saja, tetapi harus bertanggung jawab kepada norma-norma yang berlaku. Pers bebas menyiarkan sesuatu tetapi harus mempertanggungjawabkan apa yang di siarkannya. Ia harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada khalayak, mengingat setiap perbuatan benar pasti akan memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang jahat akan diberi ganjaran yang jahat pula.⁹⁰ Yang paling penting bagi orang-orang pers Islam adalah bertanggungjawab terhadap yang disajikannya bukan hanya di hadapan para penguasa di dunia saja, karena mungkin mereka telah menyajikan cerita-cerita bohong dalam rangka menyelamatkan diri. Namun, yang menjadi patokan terpenting adalah kesadaran bahwa mereka bertanggungjawab di hadapan Allah SWT pada hari kiamat nanti atas beritaberita, kritikan, dan saran yang telah disajikan kepada khalayak banyak. Hendaknya mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui dan mengawasi detak hati nuraninya serta akan memperhitungkan kekhianatan dan kebohongan yang telah diperbuat.⁹¹

3. Keakuratan Informasi

Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca,

⁹⁰ Heri Romli Pasrah, *op.cit*, Hlm. 127.

⁹¹ *Ibid*, Hlm. 128.

pendengar, dan pemirsa mendapat berita yang salah. Kesalahan akibat kesesatan informasi tentu bisa berakibat buruk baik bagi media massa sendiri maupun masyarakat secara umum. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi diperlukan penelitian secara seksama oleh kalangan pers.⁹²

Dalam alquran mengatakan, Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.⁹³

4. Kritik Konstruktif

Ada sebuah hadits yang artinya "katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya". Penggalan hadits tersebut mengisyaratkan bahwa apapun yang terjadi, kebenaran harus dikatakan benar dan yang salah harus dikatakan salah.

Menyampaikan yang sebenarnya, bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah adalah tugas setiap manusia, terutama pers. Dalam alquran dijelaskan bahwa tugas menyampaikan kebenaran merupakan perintah yang wajib dilaksanakan baik oleh perseorangan (individu) maupun kelompok (kolektif).⁹⁴

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang

⁹² Ibid.

⁹³ Al-Hujurat (49): 6

⁹⁴ Heri Romli Pasrah, op.cit, Hlm. 129.

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.⁹⁵



⁹⁵ Al-Imran (3): 104